



## Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa oleh Camat dalam Tinjauan PP Nomor 17 Tahun 2018 dan Fikih Siyasah

*Dila Mahfidatunnisa<sup>1</sup>, Ema Nurkhaerani<sup>2</sup>, Ilham Bustomi<sup>3</sup>, Jefik Zulfikar Hafizd<sup>4</sup>*  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia  
Email: dilanisa47@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini membahas peran camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta perspektif fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, didukung data sekunder berupa literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat memiliki kewenangan strategis dalam memberikan pembinaan administratif, pelatihan aparatur, serta pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pemerintahan desa. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas tersebut belum optimal karena masih ditemui kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta hambatan infrastruktur. Dalam perspektif fikih siyasah, peran camat harus dijalankan berlandaskan asas keadilan, musyawarah, amanah, maslahah, persamaan, ketaatan kepada ulil amri, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan penerapan asas-asas tersebut, camat diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga sejalan dengan tujuan otonomi daerah maupun prinsip syariat Islam.

**Kata Kunci:** Camat, Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintahan Desa, PP Nomor 17 Tahun 2018, Fikih Siyasah

### Abstract

*This article discusses the role of sub-district heads (camat) in fostering and supervising village governance by examining Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-districts as well as the perspective of fiqh siyasah. This study employs a qualitative approach with an empirical juridical method through interviews, observations, and documentation, supported by secondary data in the form of literature, journals, and statutory regulations. The findings indicate that sub-district heads hold strategic authority in providing administrative*



*guidance, training for village officials, and both direct and indirect supervision of village governance performance. Nevertheless, the implementation of these duties has not been optimal due to several challenges, including limited human resource capacity of village apparatus, low community participation, and infrastructural barriers. From the perspective of fiqh siyasah, the role of the sub-district head must be carried out based on the principles of justice, consultation (*shūrā*), trustworthiness (*amānah*), public interest (*maṣlahah*), equality, obedience to legitimate authority (*ulil amri*), and responsible freedom. By applying these principles, sub-district heads are expected to realize village governance that is just, participatory, and oriented toward public welfare, in line with the objectives of regional autonomy and the principles of Islamic law.*

**Keywords:** Sub-district Head, Development and Supervision, Village Governance, Government Regulation No. 17 of 2018, Fiqh Siyasah

## Pendahuluan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah<sup>1</sup>. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.<sup>2</sup>

Tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Camat bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Camat juga harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas antara lain adalah memberikan pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Camat juga harus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Selain itu, camat juga harus memberikan saran dan masukan kepada pemerintah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), 314.

<sup>2</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

<sup>3</sup> Hardi Sapitri, "Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga," (*Tesis*, Universitas Islam Riau, 2020): 5.



desa dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>4</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh camat seperti terindikasi camat belum menjalankan pembinaan secara optimal, dilihat kurangnya pelatihan dalam menjalankan pemerintahan desa, terlihat seperti Desa Sawangan, Desa Kalisalak dan Desa Kaliwedi, pemerintahan desa hanya dijalankan oleh kepala desa, dan kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai aparatur desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Tentu ini menjadi perhatian oleh camat dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa, dan dalam proses pembinaan masih belum optimal tingkat pemahaman aparatur desa rendah karena tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMA. Serta pembinaan Pemerintahan Desa yang seharusnya dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditandai dengan adanya pemerintah desa yang tidak memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara baik kepada masyarakat Desa sehingga beberapa informasi tidak tersampaikan dengan baik.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Doni Deswandi (2016) yang meneliti peran camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan temuan bahwa camat berperan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa meskipun menghadapi keterbatasan kapasitas aparatur desa.<sup>5</sup> Siti Nur Halimah (2021) mengevaluasi tugas camat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Indragiri Hulu, dan menemukan bahwa pembinaan berjalan cukup baik berdasarkan indikator bimbingan, pengarahan, serta instruksi, meskipun belum rutin dan kurang dalam aspek pendidikan serta pelatihan.<sup>6</sup> Sementara itu, Larasati Fitriani Asis (2021) mengkaji implementasi tugas camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa di Kecamatan Candi, Sidoarjo, dengan perspektif fikih siyasah dan UU No. 23 Tahun 2014, dan menyimpulkan bahwa camat telah melaksanakan tugas dengan prinsip kepemimpinan Islami, namun masih perlu memperkuat hubungan dengan masyarakat dalam pembangunan desa.<sup>7</sup> Persamaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembinaan dan pengawasan camat terhadap pemerintahan desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan, serta fokus analisis yang beragam.

---

<sup>4</sup> Alther Manengkey, "Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)," *Jurnal Eksekutif* 1: 1 (Juni 2017).

<sup>5</sup> Doni Deswandi, "Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 4: 4 (2016): 1535.

<sup>6</sup> Siti Nur Halimah, "Evaluasi Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2021).

<sup>7</sup> Larasati Fitriani Asis, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2021).



Dalam perspektif *fiqh siyasah*, camat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Camat juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, camat juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Camat sebagai seorang pemimpin kecamatan harus dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Amanah adalah kualitas wajib yang harus dimiliki oleh pemimpin sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."<sup>8</sup>

Keberhasilan pelaksanaan tugas camat, diyakini mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kelancaran pencapaian tujuan otonomi daerah yang diharapkan, karena kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian efektivitas kinerja camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinir pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakatnya.

Belum tentu semua tugas camat tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga timbul rumusan masalah sebagai berikut: Apa saja bentuk tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, faktor apa saja yang mempengaruhi tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, bagaimana tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas menurut perspektif fikih Siyasah.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif, merupakan penelitian yang

<sup>8</sup> Q.S An-Nisa [5]: 58.



mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup> Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah empiris yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan. Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada: Camat Kecamatan Kebasen, Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Kebasen, Pemerintah Desa. Sedangkan Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Jenis data pendukung diperoleh dari referensi berupa Al-quran, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi.

Kemudian untuk pengumpulan data ada tiga yaitu melelui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah tanya jawab yang memberi informasi dengan tujuan mengumpulkan data atau memperoleh informasi.<sup>10</sup> Wawancara disini adalah wawancara yang luas tetapi fokus kepada judul skripsi yang akan diteliti oleh seorang mahasiswa untuk memperoleh data yang sempurna dalam membuat karya penelitian. Observasi yang berkaitan dengan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah. Sedangkan dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berkaitan dengan tulisan, rekaman foto, karya penulisan dari orang lain.

### **Konsep Camat, Pembinaan, Pengawasan, dan Pemerintah Desa**

Camat merupakan penyelenggara pemerintah di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati atau Walikota yang bersangkutan.<sup>11</sup> Camat berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.<sup>12</sup> Kemudian Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan.<sup>13</sup>

Sebagai pejabat yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah, camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Hal ini diwujudkan melalui kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram Universitas Press, 2020), 95.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), 314.

<sup>12</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.



tujuan otonomi daerah. Dengan demikian, posisi camat menjadi penting sebagai fasilitator, motivator, sekaligus pengawas bagi aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya guna.

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "bina" yang artinya sama dengan "bangun" jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah suatu menjadi baru yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu: melakukan usaha-usaha untuk menjadi lebih menjadi lebih baik.<sup>14</sup> pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yang lebih baik.

Dalam konteks pemerintahan desa, pembinaan tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan. Keduanya berjalan beriringan karena pembinaan berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur dan perbaikan tata kelola, sementara pengawasan memastikan agar setiap upaya pembinaan benar-benar diterapkan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pembinaan akan lebih terjamin apabila diikuti dengan mekanisme pengawasan yang terstruktur dan konsisten.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks pemerintah desa, pengawasan berfungsi memastikan setiap kebijakan dan program desa dijalankan sesuai ketentuan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan pula dilakukan evaluasi sejauh mana aparatur desa melaksanakan tugas, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, serta sejauh mana potensi penyimpangan dapat diminimalisir dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>15</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>16</sup> Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.<sup>17</sup> Pemerintah desa sebagai unit

<sup>14</sup> Pamudji S, *Kerjasama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 7.

<sup>15</sup> Komang Sartika Dewi, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha* 7: 3 (Oktober 2019): 195.

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>17</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 3.



lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>18</sup> Secara garis besar penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
9. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
10. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
11. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
12. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, 76.

<sup>19</sup> Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016), 11.

<sup>20</sup> Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016), 12.



## Konsep Siyasah Idariyyah

*Siyasah Idariyyah* yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. *Siyasah Idariyyah* merupakan bagian dari siyasah syariah. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>21</sup>

*Siyasah Idariyyah* merupakan cabang dari siyasah syar'iyyah yang membahas tentang pengelolaan dan administrasi negara agar tata kelola pemerintahan berjalan teratur, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, siyasah idariyyah diwujudkan melalui pengangkatan para sahabat untuk menjalankan fungsi administrasi, seperti Zaid ibn Tsabit yang ditunjuk sebagai sekretaris negara, serta para sahabat lain yang diberi tugas dalam urusan pencatatan, pengiriman surat, maupun pengelolaan baitul mal. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi negara menjadi unsur penting dalam menegakkan keteraturan pemerintahan Islam sejak masa awal. Prinsip-prinsip *Siyasah Idariyyah* antara lain:

1. Keadilan ('adālah) yakni setiap keputusan administratif harus didasarkan pada keadilan, tidak diskriminatif, dan menjamin hak masyarakat.
2. Amanah menjadikan pejabat negara harus dapat dipercaya dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
3. Maslahah (kemaslahatan umum) menjadikan kebijakan administrasi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama.
4. Efisiensi dan keteraturan mengharuskan segala bentuk pengelolaan administrasi harus dilakukan secara teratur, sistematis, dan tidak boros.
5. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) mengharuskan setiap kebijakan dan pelaksanaan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, pemimpin, dan masyarakat.
6. Transparansi merupakan adanya keterbukaan dalam administrasi pemerintahan sehingga rakyat dapat mengetahui kebijakan dan keputusan yang diambil.

Adapun dasar hukum *siyāsah idāriyyah* bersumber dari Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisā' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanat diberikan kepada yang berhak serta QS. Asy-Syūrā [42]: 38 yang menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan publik; dari hadis Nabi SAW, seperti sabdanya "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. al-Bukhari dan Muslim); serta dari praktik Khulafā' al-Rāsyidīn, misalnya pengaturan administrasi oleh Khalifah Umar bin Khattab yang membentuk *dīwān* (semacam departemen keuangan dan administrasi) untuk mendata gaji tentara, catatan pajak, dan distribusi zakat. Siyasah idariyyah menegaskan bahwa pengelolaan administrasi negara dalam Islam tidak hanya aspek teknis, tetapi juga

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 34.



bernilai ibadah karena berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

### **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa oleh Camat dalam Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan**

Camat memberikan pembinaan pada bagian administratif, camat juga memfasilitasi kegiatan pembinaan seperti yang tertera di atas. Tidak hanya sebatas membina, memfasilitasi juga bagian dari tugas camat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa agar menghasilkan pemerintahan desa yang baik. Selain memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, misanya dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum tertib administrasi adalah suatu kegiatan berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menggapai tujuan tertentu didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, camat mempunyai tugas yang sangat penting karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga sura desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa. Camat melakukan pembinaan terhadap bidang administrasi, pembangunan dan keuangan.

Camat telah melaksanakan 75% urusan pemerintahan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi yang meliputi administrasi desa, administrasi kepegawaian desa dan aparatur desa bersama dengan 5 seksi terkait. Pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan melalui kepala seksi kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparatur desa dengan tujuan perangkat desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi desa. Dari pembinaan tersebut hanya dilakukan 6 bulan sekali atau dalam setahun hanya dilakukan dua kali saja.

Tujuan dari pelatihan dan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk mengelola kegiatan yang sesuai dengan profesi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kecamatan tidak hanya melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di desa, tetapi juga memberikan bimbingan dan pelatihan menyeluruh kepada seluruh aparatur desa. Untuk membantu perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami, pemerintah kecamatan memberikan penjelasan ulang tentang cara mengisi pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi.



Menurut Thoha Miftah Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh camat adalah berupa tindakan yang memiliki tujuan agar pemerintahan desa semakin maju dan efisien.

Dari serangkaian wawancara dan observasi di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Gratis Kabeh yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat di desa dengan pendaftaran melalui online tidak berjalan dengan baik, karna masih ditemukan banyaknya masyarakat yang masih membuat Akte maupun mengurus administrasi di Kantor Kecamatan tidak melalui aplikasi Gratis Kabeh. Aplikasi Gratis Kabeh pada dasarnya dapat digunakan untuk mengakses seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan termasuk dokumen akta kelahiran. Akan tetapi sering kali banyak masyarakat yang belum tahu tentang cara penggunaan aplikasi Gratis Kabeh.

Pengawasan yang dilakukan Camat Kebasen dapat dikategorikan menjadi dua yakni pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya, pelayanan yang melayani masyarakat dan mengurus kebutuhan warganya.

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh tim monitoring melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaanya. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini camat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas di bidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pemerintah kecamatan juga tugas memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi desa yang dilaporkan ke kecamatan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh camat Kebasen antara lain:

1. *Home visit* (turun langsung ke desa).
2. Sistem kerja tunggu di tempat.
3. Sidak (kegiatan evaluasi).
4. Teguran langsung dan teguran tertulis terhadap aparat.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah berupa arahan-arahan dengan tujuan agar perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang optimal. Dengan diadakannya forum pertemuan antara seluruh Kepala Desa di Kecamatan Kebasen merupakan bentuk dari pengawasan



penyelenggaraan pemerintahan desa. Forum pertemuan ini jarang dilaksanakan hanya sesekali itupun tidak rutin.

Berdasarkan hasil analisis data di atas tersebut dapat dipahami tugas camat kurang maksimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa agar terterwujud tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian dapat dipahami bahwa Camat jarang sekali melihat kinerja bawahannya dalam hal ini Perangkat Desa, sehingga peran camat kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya dan juga dari pihak kecamatan dalam melakukan pengawasan jarang memberikan arahan secara resmi dalam mengawasi pemerintahan desa.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi maka penulis menganalisis bahwa camat telah melakukan pembinaan sesuai dengan literatur buku petunjuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, camat juga memberikan bimbingan, fasilitas dan juga konsultasi terhadap pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, tidak ditemukan pasal-pasal yang secara eksplisit menjelaskan mengenai harus berapa kali dalam setahun pembinaan yang harus dilakukan oleh camat kepada desa, hal ini memberikan dampak pada keadaan desa yang kurang diperhatikan karena camat dalam memberikan pembinaan hanya akan berdasarkan tindakannya saja karena tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai standar pedoman pembinaan dilakukan berapa kali dalam setahun.

## **Faktor yang Mempengaruhi Tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa Ditinjau Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan**

### **1. Faktor Pendukung**

#### **a. Fasilitas dalam pembinaan dan pengawasan**

Fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu tersedia banyaknya fasilitas berupa kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan, meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan menunjang pelaksanaan program-program pemerintah desa. Penulis mendapati adanya motor serta mobil dinas di lahan parkir Kantor Kecamatan Kebasen berjumlah delapan kendaraan dinas, diantaranya dua unit mobil serta enam unit motor yang semunya terlihat masih sangat layak pakai. Kemudian selain itu, ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada pemerintahan desa yang menjadi faktor pendukung salah satunya adalah balai pertemuan yang terawat. Berdasarkan hasil temuan peneliti balai pertemuan tergolong dalam kondisi yang terawat dan bersih sehingga membuat aparatur desa tidak malas untuk menghadiri pertemuan yang ada.

#### **b. Kepemimpinan Camat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam hal ini masyarakat dan tentang peran camat dalam hal ini memberikan motivasi yang biasa dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan



penyuluhan pada aparatur desa yang ada demi peningkatan hasil dan kualitas pelayanan administratif di Kecamatan, diperoleh gambaran bahwasanya peran camat dalam memberikan motivasi positif kepada para perangkat desa dianggap cukup baik. Pemerintah desa merasa bahwa camat selalu memberikan semangat kerja kepada kami dan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat karena itu memang merupakan tugas dari pemerintahan yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

c. Perlengkapan IT

Perlengkapan IT yang diberikan yaitu berupa komputer atau laptop di setiap kantor pemerintah desa. Dalam pengoperasiannya, tidak semua perangkat desa mampu mengoperasikan karena faktor umur, teknologi informasi berupa perangkat komputer atau laptop guna memudahkan pekerjaannya, kecuali staf kebersihan, staf keamanan dan supir yang memang dirasa belum perlu menggunakan fasilitas komputer atau laptop dalam pekerjaannya. Walaupun produk komputer atau laptop tersebut bukan keluaran terbaru sebagai salah satu cara guna memudahkan penyelesaian tugas dan pekerjaannya. Penggunaan teknologi berbasis Komputer di Kantor Pemerintah Desa sangat membantu pegawai dalam menyelesaikan setiap pekerjaan terutama dalam pengolahan informasi bidang administrasinya.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada pelatihan yang diberikan oleh camat dalam Program Gratis Kabeh serta Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) banyaknya pemerintah desa yang tidak terlalu mengerti teknologi atau gaptek di karenakan faktor umur yang sudah tua serta kurangnya staff khusus Ilmu Teknologi sehingga menghambat berjalannya program-program tersebut. Program tersebut tidak berjalan dengan baik, yang seharusnya pelayanan administrasi bisa lebih efisien dan praktis tetapi terhambat oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memadai. Minimnya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan dan pengawasan juga dapat menjadi penghambat, karena Camat memerlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

b. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas

Wilayah yang luas atau terpencil serta kondisi infrastruktur yang buruk dapat menghambat mobilitas camat, sehingga mempersulit pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh. Jalan yang rusak juga sebagai salah satu faktor penghambat tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Banyak sekali jalan yang berlubang yang membahayakan masyarakat dalam berkendara, hampir 90% jalan di desa-desa Kecamatan Kebasen yang rusak dan belum ada perbaikan sampai sekarang.

c. Struktur Organisasi

Jika suatu desa tidak memiliki struktur organisasi akan menyulitkan camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan karna camat tidak



mengetahui siapa saja yang memiliki wewenang dan dapat mengawasi kinerja para pejabatnya. Seperti pada Kantor Pemerintahan di Desa Kaliwedi, hasil observasi penulis tidak menemukan struktur organisasi pada Kantor Pemerintahan Desa Kaliwedi dengan alasan sedang ada perubahan masa jabatan.

## **Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa**

Dalam syariat Islam juga memberikan legitimasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dengan berdasarkan asas-asas Islam yaitu:

### **1. Asas Keadilan**

Dalam perspektif fikih siyasah, asas keadilan merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan dalam setiap tugas pemerintahan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan desa oleh camat. Q.S. al-Mâ'idah ayat 8 menegaskan bahwa keadilan adalah perintah Allah yang wajib ditegakkan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun agama. Hal ini berarti camat, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, berkewajiban memastikan setiap kebijakan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Implementasi asas keadilan tersebut tercermin ketika camat memberikan pembinaan, pelatihan, serta pengawasan kepada seluruh desa di wilayahnya secara merata, sehingga fungsi camat tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan Islami yang menjunjung tinggi keadilan sebagai fondasi pemerintahan yang baik.

### **2. Asas Musyawarah**

Asas musyawarah dalam fikih siyasah merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Āli-'Imrān ayat 159 yang memerintahkan agar setiap keputusan diambil melalui musyawarah di antara mereka yang berhak, dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Musyawarah menekankan partisipasi, keterbukaan, serta pencarian solusi terbaik bagi kemaslahatan bersama, sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak bersifat sepihak. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan asas musyawarah dalam pembinaan dan pengawasan desa, antara lain dengan mengadakan forum pertemuan, rapat koordinasi, maupun dialog bersama aparatur dan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki legitimasi kuat, diterima secara adil, dan mampu mencegah potensi konflik. Praktiknya, Camat Kebasen telah berupaya menerapkan asas musyawarah dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, serta unsur masyarakat dalam setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan sesuai dengan prinsip fikih siyasah.



### 3. Asas Amanah

Asas amanah menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah pihak yang dipercaya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan penuh integritas. Dalam Q.S. an-Nisā' ayat 58 Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak. Dalam konteks camat, asas ini mengandung kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara profesional, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dengan berpegang pada amanah, camat mampu menjaga kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah.

### 4. Asas Maslahah

Asas maslahah berarti setiap kebijakan pemerintah harus ditujukan untuk kemanfaatan umat dan pencegahan kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Camat sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan wajib memastikan bahwa pembinaan dan pengawasan desa membawa manfaat nyata bagi masyarakat, misalnya melalui peningkatan kualitas aparatur, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan dana desa yang transparan. Dengan berlandaskan maslahah, camat tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan syariat Islam.

### 5. Asas Persamaan

Asas persamaan menegaskan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ḥujurāt ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status sosial atau kedudukan. Dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, camat harus menghindari diskriminasi, baik antar-desa maupun antar-warga, serta memperlakukan seluruh aparatur desa secara setara. Implementasi asas ini menjamin bahwa kebijakan camat berlaku adil untuk seluruh masyarakat desa tanpa kecuali.

### 6. Asas Ketaatan kepada Ulil Amri

Asas ini didasarkan pada Q.S. an-Nisā' ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemegang otoritas). Ketaatan ini berlaku selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks pemerintahan desa, camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah wajib menaati peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 17 Tahun 2018. Begitu pula masyarakat desa harus menaati kebijakan camat yang sah dalam rangka menjaga ketertiban, kelancaran pembangunan, serta keberlangsungan tata pemerintahan yang baik.

### 7. Asas Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Asas ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi tetap dalam batas aturan dan tanggung jawab moral. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebebasan yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan, sehingga harus diiringi dengan tanggung jawab. Camat, dalam menjalankan pembinaan dan



pengawasan, hendaknya memberi kesempatan kepada aparatur desa maupun masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam forum musyawarah, namun tetap mengarahkan agar kebebasan tersebut tidak melanggar norma hukum maupun syariat. Dengan asas ini, pemerintahan desa menjadi lebih partisipatif sekaligus tetap terjaga ketertiban dan kemaslahatannya.

## Kesimpulan

Camat memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018, camat bertugas memberikan arahan, bimbingan, serta pengawasan agar pemerintahan desa berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, minimnya intensitas pembinaan, serta hambatan infrastruktur. Dalam perspektif fikih siyasah, peran camat harus dijalankan berlandaskan asas keadilan, musyawarah, amanah, maslahah, persamaan, ketaatan kepada ulil amri, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Penerapan asas-asas tersebut menegaskan bahwa camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membawa nilai moral dan religius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adil, partisipatif, dan maslahat bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Doni Deswandi, "Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 4: 4 (2016).
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Larasati Fitriani Asis, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2021).
- Manengkey, Alther, "Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)," *Jurnal Eksekutif* 1: 1 (Juni 2017).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram Universitas Press, 2020.
- Pamudji S, Kerjasama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Purnomo, Joko, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Infest, 2016.
- Sapitri, Hardi, "Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga," (*Tesis*, Universitas Islam Riau, 2020).



- Sartika, Dewi, Komang, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha 7: 3* (Oktober 2019).
- Siti Nur Halimah, "Evaluasi Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2021).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo, 2017.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.